



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 124 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM
SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik, maka kepada Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan dan Instansi terkait diberikan upah pungut ;
 - b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi pelaksanaan pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 5 Serie B) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D).
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.**

Pasal 1

Pembagian upah pungut usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik, untuk Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan dan aparat yang terkait ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan sebesar 65 %
- b. Untuk Sekretariat Daerah Propinsi Sumsel sebesar 25 %
- c. Untuk DPRD Propinsi Sumatera Selatan sebesar 10 %

Pasal 2

- (1) Upah pungut sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf a diterima dan dilaksanakan pembagiannya oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Upah pungut sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf b, pembagiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 149 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pemungutan Retribusi Daerah Bagian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ROSIHAN ARSYAD